



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Jakarta, 2 April 2019

Nomor : 467/SEK/PL.07/4/2019
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI
dalam Laporan Hasil Pemeriksaan
atas Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018

- Yth. 1. Sekretaris Panitera Mahkamah Agung RI;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI;
4. Sekretaris Balitbangdiklatkumdil Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
6. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding Selaku Koordinator Wilayah;
7. Sekretaris Pengadilan Agama Batam selaku Koordinator Wilayah Kepulauan Riau

di Tempat

Menindaklanjuti:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN pada Mahkamah Agung RI Nomor 119.4/SUPLEMEN/LHP/XV/12/2018 tanggal 31 Desember 2018;
2. Surat Direktur Jenderal kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-44/KN/2019 tanggal 29 Januari 2019 Hal Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018;
3. Surat Direktur Jenderal kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-91/KN/2019 tanggal 11 Maret 2019 Hal Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018;

Bersama ini kami sampaikan bahwa Kementerian Keuangan RI meminta seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) untuk melakukan verifikasi kembali atas pelaksanaan Penilaian Kembali BMN di seluruh satuan kerja yang berada di lingkungannya untuk memastikan kembali data dan kondisi aset yang dilakukan penilaian kembali apakah sudah sesuai antara pencatatan dengan dokumen sumber dan fisiknya.

Terkait hal tersebut kami minta kepada satuan kerja selaku Koordinator Wilayah untuk segera melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meneruskan surat edaran ini kepada satuan kerja yang berada di wilayahnya paling lambat tanggal 5 April 2019 dan ditembuskan melalui email : ikn.rokap.mari@gmail.com;
2. Koordinator Wilayah untuk membentuk tim satuan tugas verifikasi hasil inventarisasi dan penilaian kembali BMN yang dituangkan dalam Surat Keputusan dari masing-masing Kuasa Pengguna Barang;

3. Satuan kerja di wilayahnya untuk melakukan koordinasi dengan KPKNL setempat untuk meminta informasi terkait waktu pelaksanaan dan mekanisme verifikasi atau perbaikan data aset atas hasil Penilaian Kembali BMN yang telah dilakukan;
4. Satuan kerja melakukan perbaikan data aset hasil inventarisasi untuk kemudian dilakukan penilaian kembali oleh KPKNL sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-44/KN/2019 Tanggal 29 Januari 2019 pada lampiran II tentang Pedoman Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK atas Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018;
5. Satuan kerja memastikan objek penilaian kembali BMN yang belum dilakukan penilaian (sesuai daftar terlampir), jika masih ada yang belum dinilai, maka segera diajukan permintaan penilaian kembali kepada KPKNL setempat;
6. Koordinator wilayah mengisi format monitoring dalam bentuk softcopy (*excel*) Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI atas Penilaian Kembali BMN baik satuan kerja yang menjadi sampling pemeriksaan BPK RI maupun yang tidak menjadi sampling.
7. Satuan kerja di wilayahnya untuk mengisi format verifikasi data aset dalam bentuk softcopy (*excel*).
8. Koordinator Wilayah untuk melakukan kompilasi atas format monitoring dan format verifikasi data aset dari semua satker yang berada di wilayahnya, paling lambat sebelum pelaksanaan Verifikasi oleh Tim Satuan Tugas dari Badan Urusan Administrasi dan Reviu oleh Auditor pada Badan Pengawasan RI;
9. Hasil perbaikan atas hasil Penilaian kembali yang dilakukan satker dengan KPKNL dan hasil pengisian format monitoring dan format data aset akan dilakukan validasi oleh Tim Satuan Tugas dari Badan Urusan Administrasi dan reviu oleh Auditor pada Badan Pengawasan MA RI dalam waktu yang bersamaan;
10. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, semua dokumen, format yang terkait dengan tindak lanjut rekomendasi BPK RI dapat diunduh di <http://bit.ly/REVALMA>

Demikian kami sampaikan, untuk ditindaklanjuti atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
A.S. PUDJOHARSOYO

Tembusan:

1. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
5. Panitera Mahkamah Agung RI;
6. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
7. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI;
8. Kepala Balitbangdiklatkumdil Mahkamah Agung RI;
9. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding Selaku Koordinator Wilayah;
10. Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
11. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
12. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
13. Ketua Pengadilan Agama Batam selaku Koordinator Wilayah Kepulauan Riau